



PUTUSAN

Nomor 838/Pdt.G/2020/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx
xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx
xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxx, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zainuddin
Batoi, S.H, Tahiruddin, S.H dan Syamsir, S.H. ketiganya
adalah advokat yang berkantor di jalan Nenas nomor 8 A,
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yng terdaftar di
kepaniteraaan Pengadilan Agama Bulkumba Nmor
292/SK/XII/2020/PA.Blk tanggal 15 Desember 2020, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.838/Pdt.G/2020/PA.Blk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 838/Pdt.G/2020/PA.Blk, Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, 30 Desember 2015 di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0022/022/I/2016, tanggal 30 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BULUKUMBA, selama 2 tahun, dan belum dikaruniai anak namun telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri (Ba'da Dukhul);
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Juli 2016, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon selalu merasa tidak tercukupi dengan uang yang diberikan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2018, di mana Pemohon dan Termohon membicarakan mengenai keturunan yang belum ada tanda-tanda bahwa Termohon akan mengandung, namun karena merasa risih dengan pertanyaan tersebut, Termohon emosi dan marah-marah kepada Pemohon, dan setelah kejadian itu Termohon pergi dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.838/Pdt.G/2020/PA.Blk



6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan pada sidang pembuktian Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.) tanggal 05 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.838/Pdt.G/2020/PA.Blk



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil Pemohon pada poin tidaklah benar karena selama pernikahan Pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, melainkan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di jalan lanto Dg. Pasewang dan tidak benar jika kebersamaan Pemohon dan termohon hanya 2 tahun saja akan tetapi sebenarnya telah hidup bersama di rumah kontrakan tersebut;
3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 3 dan 4 adalah tidak benar, dan yang benar adalah

3.1 Pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon hidup rukun dan pada bulan april tahun 2020 muncul perselisihan yang disebabkan karena Pemohon sedang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Jumriani, bahkan pada waktu itu Pemohon di desak oleh orangtua perempuan tersebut agar segera menikah dengan Jumriani, pada bulan 5 tahun 2021 Pemohon diketahui telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Termohon;

3.2 Mengenai nafkah lahir, Pemohon tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami bahkan Termohonlah yang selalu menjamin kehidupan Pemohon maka hal itu bukanlah menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 5 tidak benar karena pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon hidup rukun dan masih

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.838/Pdt.G/2020/PA.Blk



tinggal bersama di rumah kontrakan. Adapun yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon bukan karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan melainkan karena Pemohon selingkuh dan menikah dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Termohon;

5. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 tahun yang benar adalah baru berpisah 7 bulan;

6. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahannya dengan istri keduanya (Jumriani) dan dikabulkan oleh majelis hakim namun penetapan tersebut tidak diterima oleh pihak KUA Kecamatan Gantarang karena Pemohon diketahui sudah terikat perkawinan dengan Termohon, sehingga buku nikah Pemohon dan istri keduanya tidak dapat diterbitkan oleh KUA;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalili-dalil yang termuat dalam konensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika demikian maka Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi meminta hak-haknya;

- Nafkah lampau terhitung sejak mei 2020 sampai putusa perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*) sebanyak Rp65.000,00-/hari;
- Nafkah iddah perharinya Rp65.000,00-
- Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.838/Pdt.G/2020/PA.Blk



2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah;
 - Nafkah lampau terhitung sejak Mei 2020 sampai putusan berkekuatan hukum sejumlah Rp65.000,00-/hari;
 - Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebanyak Rp65.000,00-/hari;
 - Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00-;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum mengucapkan ikrar talak di depan majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan mengenai gugatan balik Termohon, Pemohon memberikan jawaban secara lisan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi semua tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.838/Pdt.G/2020/PA.Blk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak dapat memberikan keturunan sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya perselisihan namun penyebabnya bukanlah seperti apa

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.838/Pdt.G/2020/PA.Blk



yang dituangkan dalam permohonan pemohon melainkan adanya penyebab lain yaitu Pemohon telah menikah dengan wanita lain sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 7 bulan karena Pemohon tidak mau lagi tinggal dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi kesempatan sebanyak dua kali untuk mengajukan alat bukti dan membuktikan dalil-dalil permohonannya namun tidak hadir di persidangan dan tidak mengajukan alat bukti apapun maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga majelis hakim menilai permohonan Pemohon patut di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah oleh M. Saf'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Muslindasari, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.838/Pdt.G/2020/PA.Blk



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

M. Safi'i, S.Ag

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 30.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.838/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)